

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>1</sup>

#### **3.2 Pendekatan Masalah**

Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal* yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>2</sup> Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya.<sup>3</sup>

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan dogmatik analitis dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
- b. Mengidentifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;

---

<sup>1</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 88.

- c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber data, ketentuan-ketentuan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian sub pokok bahasan;
- d. mengkaji secara komprehensif analitis sumber data primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
- e. hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah.

### **3.3 Sumber Data**

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>4</sup> Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,<sup>5</sup> adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); jo Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 52

- tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia;
  - g. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;
  - h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;

- i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi;
- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- l. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
- m. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- n. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- o. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
- p. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PMK/2006 Tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi;
- q. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik;
- r. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- s. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- t. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- u. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- v. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PMK/2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference);
- w. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan;
- x. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>6</sup> antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, makalah dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

- a. Jenedri Muhammad Gaffar, Makalah *Kedudukan, Peran, dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2009.
- b. Maria Farida, Disertasi : *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan presiden Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Republik Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2002.
- c. Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada pembukaan seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN), yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di jakarta, 21 November 2005.
- d. Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>7</sup> misalnya:

- a. Kamus Hukum Belanda-Indonesia;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Kamus Kantong Indonesia-Belanda-Indonesia.

## **3.4 Teknik Pengumpulan Data & Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum**

### **3.4.1 Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum**

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data, yaitu menggunakan Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah suatu prosedur data dengan cara membaca, memahami, dan mengutip sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **3.4.2 Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum**

Data dan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi data, yaitu dilakukan setelah semua data dikumpulkan kemudian diidentifikasi dengan cara memberikan tanda terhadap data penelitian penelitian.
- 2) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- 3) Editing, yaitu memeriksa dan memperbaiki data yang dianggap salah.

### **3.5 Analisis Data**

Setelah data-data tersebut tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan bidang penelitian, maka data-data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasikan data-data dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data-data tersebut di dapat penjelasan mengenai Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi di dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan serta pemetaan materi muatan PMK yang sesuai dengan ilmu perundang-undangan.

